

**BAB II**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI**  
**SUMATERA UTARA**

**A . Sejarah Ringkas**

Pemerintah Hindia Belanda mencoba menyampaikan hasil percobaan kepada masyarakat tani untuk meningkatkan produksi pertanian pada tahun 1870. Kegiatan Peringatan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara melalui penyuluhan pertanian berjalan sangat lambat. Dalam menggugah swadaya pertanian begitu lamban, disebabkan terbatasnya pendidikan bagi masyarakat.

Usaha dalam peningkatan produksi pertanian tanaman pangan lebih nyata setelah didirikan departemen Vandeland Bouw ( nama Departemen Pertanian pada tahun 1905: Jawatan Pertanian Rakyat) dan Tahun 1910 sebagai salah satu departemen yang mempunyai kegiatan melaksanakan penyuluhan pertanian, memberikan saran-saran dalam bidang pertanian dan pemberian tanah kepada perusahaan-perusahaan bidang pertanian. Selain itu Dinas Pertanian juga mengadakan penelitian tentang Ekonomi masyarakat dan membuat laporan keadaan pertanian termasuk statistik, pembangunan balai pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) dan pembangunan objek-objek pencegahan serta pembangunan percobaan perusahaan tanah kering (PTTK).

Dinas Jawatan Pertanian rakyat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1915-1940 masih bernama DINAS JAWATAN PERTANIAN RAKYAT kemudian diganti, dicabut dan diubah berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 1981 s/d Tahun 2001 namanya menjadi Dinas Pertanian

ian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 11 A Medan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan pada Tahun 1981 berpindah ke Jalan Dr. A.H. Nasution No. 6 Gedung Johor Medan, dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dirubah menjadi DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2001.

Gedung Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara disesuaikan berdirinya Tahun 1981 yang beralamat di Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Gedung Johor Medan, yang dibangun pada Tahun 1950.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dari Masa ke Masa :

1) J.M.D HUTABARAT

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak Tahun 1950 s/d 31 Oktober 1958.

2) M. SUMARDI

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 1 November 1958 s/d 23 November 1960.

3) MEDAN PURBA

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 23 November 1960 s/d 1 Januari 1961.

4) Ir. O. HUTAGALUNG

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 9 September 1961 s/d 7 Januari 1968

## 5) Ir EFFENDI SALAM

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 8 Januari 1968 s/d 4 Juni 1979

## 6) Ir. ABDUL RAHMAN DAUD RUSIDY

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 25 Juni 1979 s/d 24 Agustus 1984

## 7) Ir. SAMMENA HARAHAHAP

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 24 Agustus 1984 s/d 6 September 1993

## 8) Ir. MANSYUR SIREGAR

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 6 September 1993 s/d 1 Mei 1998

## 9) Ir. H. MUKRI SIREGAR, MSc

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 1 Mei 1998 s/d 27 Desember 2001

## 10) Ir. H. BINTARA THAHIR, Msi

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 27 Desember 2001 s/d 14 Januari 2008

## 11) Ir. ARDHI KUSNO

Plt. Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 24 Juni 2008 s/d 31 Mei 2009

## 12) Ir. SUGENG PRASETYO

Plt Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 2 Juni 2009 s/d 27 Juli 2009

13) Ir. M. ROEM, S, Msi

Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara

Sejak 27 Agustus 2009 s/d sekarang

1. Latar Belakang Pendirian

Latar belakang berdirinya instansi ini diantaranya

Adalah sebagai berikut :

- Konsumsi Makanan yang dihasilkan dari Tanaman Hortikultura di Dunia semakin meningkat dari Tahun ke Tahun seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Dunia, sehingga menyebabkan meningkatnya permintaan hasil pertanian pada perdagangan dunia.
- Dengan meningkatnya permintaan hasil Pertanian Hortikultura di Dunia yang terus meningkat dari waktu ke waktu khususnya tanaman Pangan sehingga prospek usaha pertanian semakin memiliki pangsa pasar yang cukup baik untuk dijadikan bidang usaha.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas Instansi Pertanian Sumatera Utara turut mengelola pertanian disumatera utara serta menyediakan hasil pertanian yang dibutuhkan masyarakat dunia.

2. Tujuan Pendirian

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memproduksi hasil pertanian yang dibutuhkan masyarakat dunia dengan tetap menjaga mutu dan kualitas yang baik.

- membuka dan memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat untuk dilatih dalam peningkatan sumber daya manusia dan taraf hidup yang lebih baik.
  - Turut serta mendukung program pemerintah dalam mengisih pembangunan dan berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian bangsa
3. Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Utara.
1. Visi
 

“Pertanian yang maju dan mandiri serta mensejahterkan masyarakat pertanian”
  2. Misi
    - Membangun revormasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersihserta melayani public yang prima (*good governance* dan *clean governance*)
    - Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religious, dan berkompetensi tinggi.
    - .Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional, dan Internasional.
    - Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
    - Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4. Logo dan Makna Logo Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Utara



**Gambar 2. 1**  
**Logo Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Utara.**

Logo Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara memiliki makna tertentu diantaranya sebagai berikut:


- Kepalan tangan yang diacungkan keatas dengan memegang rantai beserta perisai adalah lambang kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme, kolonialisme,feodalisme,dan komunisme.
- Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat didalam membela dan mempertahankan pancasila.

- pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, dan padi pada tulisan “SUMATERA UTARA” melambangkan daerah yang indah dan permai, mashur dengan kekayaan alamnya yang berlimpah-limpah.
- Tujuh belas kuantum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan RI.
- Tongkat dibawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pecinta dan pembela keadilan.
- Bukit barisan yang berpuncak lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat perstuan, kegotongroyongan yang dinamis.
- Moto daerah adalah tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya.

## **B. Struktur Organisasi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultur di Sumatera Utara**

Struktur Organisasi adalah sesuatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi, serta menggambarkan juga dengan jelas tugas-tugas kerja masing masing yang harus diselesaikan tepat waktu. Hal ini sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas yang disebabkan institusi atau perusahaan.

.Adapun struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 2. 2

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Utara.

### C. Job Description (Deskripsi Tugas)

Adapun *Job Description* pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

#### 1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas ekonomi, tugas rekomendasi dan tugas pembantuan dibidang pertanian. Kepada Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, pengendalian tugas dan fungsi dinas.



- Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- . Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan pemerintah daerah.
- Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pertanian.
- Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Bina Tanaman Pangan, Bina Hortikultura Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana, Bina Usaha Tan.
- Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai pertanian sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah.
- Menyelenggarakan telaahan staff sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
- Menyelenggarakan pengkoordinasian tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Bina Tanaman Pangan, Bina Hortikultura, Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana, Bina Usaha Tani.
- Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanian.
- Menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga Pertanian lintas Kabupaten/Kota.

- Menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan program, Sekretariat dibantu oleh :

### a. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuha
- Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sub Bagian Umum.
- Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian.
- Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis.
- Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai.
- melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai.
- melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan kerja.

- melaksanakan bahan pembinaan pengorganisasian dan ketatalaksanaan dinas.
- melaksanakan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
- melaksanakan admisnistrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip.
- melaksanakan urusan protokol dan penyiapan rapat-rapat.
- melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum dan pelayanan minimal.
- melaksanakan pengelolaan pendokumentasian surat-surat barang bergerak dan tidak bergerak.
- melaksankan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasaran pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan dan pelayanan kantor.
- melaksanakan penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum.
- melaksanakan penyusunan laporan inventariasasi dan mutasi barang.
- melaksankan penyusunan bahan telaahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- melaksanakan pembinaan kepegawaian pada unit pelaksana teknis dinas tanaman pangan dan hortikultura sumatera utara.
- melaksanakan pembinaan kearsipan pada unit pelaksana teknis dinas.

- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

b. kepala sub bagian keuangan

kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- melaksanakan pengumpulan data/bahan dari referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat di bidang keuangan.
- melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan belanja dinas.
- melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan dinas. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengolahan teknis administrasi keuangan.
- melaksanakan penyebaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya.
- melaksanakan verifikasi keuangan.
- melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan unit pelaksanaan teknis.
- melaksanakan penyusunan laporan sistem akuntansi instansi (SAI) dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan.
- melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja dan sub bagian keuangan.
- melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai.
- melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan.

- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
- melaksanakan penyusunan laporan anggaran.
- melaksanakan penatausahaan pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

c. kepala sub bagian program

kepala sub bagian program mempunyai tugas sebagai berikut:

- melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.
- melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran dinas.
- Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas (LAKIP) dan laporan tahunan dinas.
- Melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian monitoring evaluasi dan pelaporan.
- Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi pertanian.
- Melaksanakan penyusunan pengelolaan data statistik pertanian.
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

d. Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan

Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang budidaya serelia, kacang kacangan dan umbi-umbian serta fasilitas benih dan paket teknologi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan dibantu oleh :

1 Kepala Seksi Budidaya Serelia

Kepala Seksi Budidaya Serelia mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan, penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengembangan dan peningkatan budidaya serelia.
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan mencegah dalam budidaya serelia sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi serelia sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan budidaya serelia sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- Melaksanakan koordinasi, identifikasi penyebaran dan pengembangan varietas baru/unggul, baik local maupun nasional sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Kepala Seksi Budidaya Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian

Kepala Seksi Budidaya Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan, penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengembangan dan peningkatan budidaya kacang-kacangan dan umbi-umbian.
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan jangka tahunan dan mencegah dalam budidaya kacang-kacangan dan umbi-umbian sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang budidaya

kacang-kacangan dan umbi-umbian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- Melaksanakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan budidaya kacang-kacangan dan umbi-umbian sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam identifikasi dan pengembangan tanaman pangan alternatif/local sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

### 3. Kepala Seksi Fasilitasi Benih dan Paket Teknologi

Kepala Seksi Fasilitasi Benih dan Paket Teknologi mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta standar pelaksanaan tugas dinas dalam fasilitasi benih dan pengembangan paket teknologi tanaman pangan.



- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dibidang penyiapan dan pengembangan paket teknologi tanaman pangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama untuk pengadaan benih unggul bermutu dengan instansi terkait antara pemerintah dengan pihak perguruan tinggi dan swasta sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan penyusunan kebijakan benih hibrida dan identifikasi pengembangan varietas unggul local dibidang perbenihan.
- Melaksanakan pembinaan,pertemuan sosialisasi,monitoring evaluasi secara berkala dan periodik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama untuk penerapan dan pengembangan paket teknologi serta fasilitasi perbenihan dengan instansi terkait antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan swasta sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pemberdayaan penerapan dan pengembangan paket teknologi tanaman pangan dalam produksi benih tanaman pangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan fasilitasi kebutuhan benih tanaman pangan wilayah provinsi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Tanaman pangan sesuai tugas dan fungsinya.

- Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan pelaporan dan tanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bidang Bina Tanaman pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

e. Kepala Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang budaya sayuran dan biofarmaka, buah-buahan, tanaman hias, serta fasilitas benih dan paket teknologi tanaman hortikultur. Kepala Bidang Hortikultura dibantu oleh :

1 Kepala Seksi Budidaya Sayuran dan Biofarmaka

- Melaksanakan, mengumpulkan dan mengelola, menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengembangan dan peningkatan budidaya sayuran dan biofarmaka.
- Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka panjang tahunan dan menengah dalam budidaya sayuran dan biofarmaka sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi koordinasi, pengendalian pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang budidaya sayuran dan biofarmaka sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- Melaksanakan budidaya sayuran dan biofarmaka mengacu kepada ketentuan Good Agricultural Practices(GAP)/ Standar Operasional Prosedur(SOP).
- Melaksanakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan budidaya sayuran dan biofarmaka sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan tim penggerak PKK dalam pemberdayaan taman PKK provinsi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.
- Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Kepala Seksi Budidaya Buah-Buahan dan Tanaman Hias

Kepala Seksi Budidaya Buah-Buahan dan Tanaman Hias mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- Melaksanakan, mengupulkan, mengolah, menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengembangan dan peningkatan budidaya buah-buahan dan tanaman hias.

- Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam budidaya buah-buahan dan tanaman hias sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya buah-buahan dan tanaman hias sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - Melaksanakan pembinaan budidaya buah-buahan dan tanaman hias yang mengacu kepada ketentuan Good Agricultural Practices (GAP) / Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - Melaksanakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan budidaya buah-buahan dan tanaman hias sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.
  - Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.
  - Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Holtikultura sesuai tugas dan fungsinya..
3. Kepala Seksi Fasilitasi Benih dan Paket Teknologi

Kepala Seksi Fasilitasi Benih dan Paket Teknologi mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta standar pelaksanaan tugas dinas dalam fasilitasi benih pengembangan paket teknologi hortikultura.
- Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dibidang penyiapan dan pengembangan paket teknologi hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama untuk pengadaan benih/bibit bermutu dari varieties unggul dengan instansi terkait antara pemerintah dengan pihak perguruan tinggi dan swasta sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi, monitoring evaluasi secara berkala dan periodik sesuai dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk penerapan dan pengembangan paket teknologi serta fasilitasi pembenihan dengan instansi terkait antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan swasta sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penerpan pemberdayaan dan pengembangan paket teknologi hortikultura dalam produksi benih hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - Melakukan fasilitasi kebutuhan dan pengadaan benih/bibit hortikultura wilayah Provinsi.
  - Melaksanakan pembinaan dan peningkatan SDM penangkar benih/bibit hortikultura.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.
  - Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bina Hortikultura sesuai standar yang ditetapkan.
- f. Bidang Pengolahan Lahan, Air, dan Sarana

Bidang Pengolahan Lahan, Air, dan Sarana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan atau guna air dan pengkajian iklim, lahan dan perluasan areal dan penyiapan sarana pertanian. Kepala Bidang Pengolahan Lahan, Air dan Sarana dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal

Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan perluasan Areal mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengelolaan lahan dan perluasan areal menginventarisasi lahan-lahan kritis, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian.
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam pemanfaatan pengelolaan dan pengembangan lahan dan perluasan areal serta penggunaan lahan pertanian sesuai ketentuan dan yang diterapkan.
- Melaksanakan bimbingan teknis, pertemuan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan pengelolaan usaha jalan tani, pengembangan lahan, perluasan areal, konversi lahan, optimas lahan dan inventarisasi lahan kritis, studi analisis mengenai dampak lingkungan (ADML) sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan sosialisasi dan kerjasama untuk mengembalikan fungsi lahan.

- Melaksanakan konservasi dan optimalisasi lahan, pengendalian lingkungan dan penataan tata ruang, pemetaan lahan sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan.

## 2. Kepala Seksi Pengelolaan Air dan Pengkajian Iklim

Kepala Seksi Pengelolaan Air dan Pengkajian Iklim mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan penyusunan, pengolahan dan penyajian data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan dan kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dalam pengelolaan air dan pengkajian iklim.
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengelolaan air dan pengkajian iklim.
- Melaksanakan sosialisai, pembinaan bimbingan teknis, pertemuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani, irigasi desa, konservasi air, tata air mikro, irigasi partisipasif, pompanisasi, irigasi bertekanan, pencataan curh hujan, informasi pengkajian iklim sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan pembuatan bahan pembinaan pemberdayaan dan evaluasi, kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT), khususnya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi,



konservasi air serta pemeliharaan jaringan yang sudah ada dengan instansi terkait, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- Melaksanakan monitoring, pengendalian, sosialisasi penyebaran informasi pendayagunaan sumber daya air dan pengkajian iklim serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani, menata saluran air, meningkatkan fungsi lahan dan antisipasi banjir, kekeringan untuk keperluan pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

3. Kepala seksi sarana pertanian.

Kepala seksi sarana pertanian mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan pengumpulan dan mengolah, menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas dinas dalam pelaksanaan penyiapan sarana pertanian.
- Melaksanakan pengumpulan dan mengolah menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang penyiapan sarana pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan, perencanaan dan pelaporan dalam penyiapan sumber daya sarana pertanian dalam penanganan dan pengendalian, pembiayaan dan penyaluran/penyediaan pupuk pestisida dan alat mesin

pertanian antar kabupaten//kota sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- Melaksanakan perencanaan koordinasi kerjasama pemerintah/swasta perguruan tinggi dengan instansi terkait pendaftaran dan penanganan, pengawasan pengendalian jenis dan standar mutu pupuk, pestisida pengadaan, peredaran dan penggunaan antar kabupaten/kota sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis dan pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian pra panen.

g. Bidang bina usaha tani.

Bidang bina usaha tani mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanganan pengolahan dan pasca panen, penembangan infrmasi pasar dan peningkatan promoso dan kemitraan. Bidang usaha tani dibantu oleh:

1. Kepala seksi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil.

Kepala seksi penanganan pasca panen dan penglolahanhasil mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/datauntuk penyempurnaan dan standar pelaksanaan kewengan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pembinaan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta peningkatan mutu.

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan jangka menengah, meyebarakan penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan mutu ( tanaman pangan dan hortilkultura ) sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan pembinaan, pertemuan bidang teknis, sosialisasi, monitoring evaluasi dan pengendalian penangan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan mutu, perhitungan perkiraan hasil tanaman pangan dan hortikultura dan pengolahan hasil dalam penignkatan mutu nilai tambah sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan.
- Melaksanakan koordinasi, bimbingan, penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi penanganan panen, pasca panen, alat mesin pasca panen, dan pengolahan hasil dan mutu ( tanaman pangan dan hortikultura ) serta penganekaragaman hasil dengan instansi terkait pemerintaha/swasta dan kab/kota sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan, penangan pasca panen dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikutura yang hygienie di wilayah provinsi.
- Melaksanakan pembinaan dan fassilitasi perusahaan usaha pengolahan hasil pertanian tanamna pangan dan hortikultura.

- Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala bidang bina usaha tani sesuai bidang tugasnya.
- Melaksanakan penyusunan laporan penanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang usaha tani sesuai standar dan ditetapkan.

## 2. Kepala Seksi Informasi Pasar.

Kepala Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan pengumpulan, mengolaha dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah kab/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengolahan informasi pasar pertanian.
- Melaksanakan pengumpula, mengolah, menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana tahunan dan menengah dibidang pengolahan informasi pasar pertanian sesuai standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan pembinaan, pertemuan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring, pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil komoditas tanaman pangan dan hortikutura dan harga komoditas serta kelembagaan pasar yang mandiri dan berkelanjutan.
- Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar dan data harga, serta memfasilitasi sarana pengolahan data peralatan informasi yang terkoneksi secara online, real time dan terkini dan juga

menginventarisasi sistem pemasaran yang berlaku di wilayah provinsi.

- Melaksanakan bimbingan teknis untuk operasionalisasi dan manajemen sistem informasi pembangunan sarana fisik (peralatan dan bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi sarta pemasaran dan perluasan pasar hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
- Melaksanakan pengembangan kelembagaan jaminan mutu pangan daerah dan pengembangan tenaga fungsional mutu yang tersertifikasi untuk pengembangan sistem informasi pasar.
- Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala bidang bina usaha tani sesuai bidang tugasnya.
- Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang bina usaha tani sesuai standar yang ditetapkan.

### 3. Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan

Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah kab/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam bidang peningkatan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana tahunan dan jangka menengah dibidang peningkatan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura, penerapan pedoman kerjasama kemitraan komoditas tanaman pangan dan hortikultura di wilayah provinsi.
- Melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, asosiasi, dan UPJA, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani wilayah provinsi.
- Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait pemerintah/swasta dan pelaku usaha usaha tani komoditas unggulan provinsi, pasar pelaksanaan promosi hasil-hasil pertanian dan expo serta peningkatan investasi pertanian dan kemitraan usaha tani.
- Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan evaluasi, pengembangan sarana usaha, analisa sarana usaha tani tanaman pangan dan hortikultura serta promosi dan kemitraan wilayah provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- Melaksanakan monitoring, pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi dan mendorong peningkatan investasi tanaman pangan dan hortikultura.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi.

- Melaksanakan pemberiaan masukan yang perlu kepada kepala bidang bina usaha tani sesuai bidangnya.
- Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang usaha tani sesuai standar yang ditetapkan.

#### **D. Kinerja Usaha Terkini**

Setiap instansi/perusahaan tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan instansi/perusahaan tersebut, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, instansi ini terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan oleh instansi dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja usaha terkini yang dijalankan instansi/perusahaan adalah menyelenggarakan beberapa program prioritas, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, yakni:

- Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya perHektar.
- Produktivitas Hortikultura.
- Pertumbuhan sector Pertanian.
- Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB.
- Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan (Palawija)

terhadap PDRB.

- Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB.
- Cakupan Bina Kelompok Tani.
- Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Pertanian (NTP Pangan dan NTP Hortikultura).

### **E .Rencana Usaha**

Usulan penjabaran lebih rinci program prioritas yang akan dilaksanakan masing-masing Unit Kerja Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera untuk periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- Program Peningkatan Produksi Hortikultura.
- Program Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Program Pengembangan Agribisnis.